



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKIP

(AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

OLEH

INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

Nomor : 713/7/4.OP/EN/Irban III/2023

Tanggal : 29 Mei 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

INSPEKTORAT

Jl. HOS Cokroaminoto No. 9 Telp (0291) 593951, 591086, Fax 591086, 591492 (Pes.363,366)
e-mail : inspektorat@jeparakab.go.id
J E P A R A 59419

Jepara, 29 Mei 2023

Nomor : 713/7/4.OP/E/V/Irban III/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara
di
J E P A R A

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/190 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi Pendahuluan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/465 tanggal 8 Mei 2023 tentang Evaluasi Akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan AKIP serta untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi AKIP bagi pemerintah daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi AKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 memperoleh nilai 62,15 dengan predikat B.

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

1. Berkaitan dengan sistem, SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat (semua data hasil registrasi di Tarik ke Pusat)
2. Masyarakat sebagai sasaran dalam indikator kinerja
3. Berkaitan dengan Perencanaan Pelaksanaan Penganggaran

Atas beberapa permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh untuk kedepan diantaranya :

1. Tetap menetapkan kebijakan dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Kebijakan dan komitmen pimpinan untuk mewujudkan dan mengupgrade beberapa inovasi dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jepara seperti :
 - a) Aplikasi PINDANG CEMPLUNG (Pelayanan Daring Cepat Rampung)
 - b) Meningkatkan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi atau Lembaga terkait dengan penyederhanaan birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan dengan integrasi dokumen.
 - c) Selalu mensosialisasikan setiap adanya perubahan ketentuan terkait dokumen kependudukan baik dalam media cetak, media social, media audio/radio.
 - d) Mengupgrade pelayanan keliling

e) Guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat, rencana akan dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Desa. Dengan petugas registrasi desa ber SK Bupati.

c. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implemetasi AKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja.
2. Penilaian terhadap Pengukuran Kinerja.
3. Penilaian terhadap Pelaporan Kinerja.
4. Penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
5. Penilaian terhadap Capaian Kinerja

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi menggunakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan pelaksanaan 2 (dua) tahap evaluasi yaitu:

1. Evaluasi pendahuluan berupa pengumpulan data dan informasi, konfirmasi kepada penyusun AKIP Unit Kerja, dan penyusunan LKE.
2. Evaluasi akhir berupa analisis data, konfirmasi kepada penyusunan AKIP Unit Kerja, penyusunan LKE, dan penyusunan LHE.
3. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
AA	Pemenuhan kriteria 100 % dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional	100
A	Pemenuhan kriteria 100 % dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut	90
BB	Pemenuhan kriteria 100 % sesuai dengan mandate kebijakan	80
B	Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>75% - 100%)	70
CC	Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%)	60
C	Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25% - 50%)	50
D	Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% - 25%)	30
E	Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan kriteria penilaian	0

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut :

Nilai	Interprestasi
AA (>90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (>80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.
BB (>70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

B (>60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
CC (>50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (>30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi AKIP.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

1. Tugas Pokok Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Selanjutnya Tugas Pokok Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh seperangkat aparat yang tersusun dalam kerangka struktur organisasi sebagai berikut:



2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 007/Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Persentase Cakupan Kepemilikan penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Bayi berakte kelahiran (0-60 hari) (%)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 tahun (%)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jepara (%)
- Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (%)
- Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian (%)

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Penetapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah ditetapkan untuk pejabat mulai dari Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4.

Sedangkan untuk perjanjian kinerja Staf ditetapkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Eselon 2 :

No	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat	73.99%
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Laju pertumbuhan kepemilikan dokumen kependudukan	KTP el : 1%, KK : 0.1%, KIA : 2%, Akta Kelahiran 0-60 hr : 1%, Akta Kelahiran Usia 0-18 th : 3%, Akta Kelahiran Keseluruhan : 2%, Akta kematian : 1%
2.1	Program Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk 2. Persentase Cakupan Bayi Berakte Kelahiran ((0-60 hari) 3. Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun 4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran 5. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 6. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga 7. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 	96% 61.08% 86.79% 65.78% 15.01% 99.50% 48.99%
2.3	Program Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk 2. Persentase Cakupan Bayi Berakte Kelahiran ((0-60 hari) 3. Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun 4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran 	96% 61.08% 86.79% 65.78% 15.01% 99.50% 48.99%

No	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 6. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga 7. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Base Kependudukan	Persentase instansi pengguna yang memanfaatkan data base kependudukan	100 %
		Persentase Desa/ Kelurahan yang memanfaatkan Data Base Kependudukan.	100 %
3.1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk 2. Persentase Cakupan Bayi Berakte Kelahiran (0-60 hari) 3. Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun 4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran 5. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 6. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga 7. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	96% 61.08% 86.79% 65.78% 15.01% 99.50% 48.99%
3.2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk 2. Persentase Cakupan Bayi Berakte Kelahiran (0-60 hari) 3. Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun 4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran 5. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 6. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga 7. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	96% 61.08% 86.79% 65.78% 15.01% 99.50% 48.99%

4. DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeparra Tahun 2022

Berikut Dana yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor DPPA/B.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 05 Oktober 2022.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Jepara Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	
	Jumlah Pendapatan	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp9.305.305.000	Rp9.521.058.944	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp5.456.701.000	Rp5.456.701.000	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.848.604.000	Rp4.064.357.944	
5 2	BELANJA MODAL	Rp428.290.000	Rp552.790.000	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp327.290.000	Rp524.790.000	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp28.000.000	
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp101.000.000	Rp0	
	Jumlah Belanja	Rp9.733.595.000	Rp10.073.848.944	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp8.733.595.000)	(Rp9.073.848.944)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	

g. Gambaran Umum Implementasi AKIP Unit Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melakukan implementasi terhadap akuntabilitas kinerja. Implementasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Salah satu dampak yang terlihat dari implementasi AKIP adalah adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Rekomendasi evaluasi tahun lalu telah ditindaklanjuti dengan:

- 1) Mengupload Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, IKU, dan LKJlIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ke dalam website disdukcapil.jepara.kab.go.id
- 2) Menyusun Kembali indikator kinerja yang spesifik, relevan dan dapat diukur.

- 3) Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja serta evaluasi berkala atas rencana aksi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- 4) Melakukan Langkah-langkah perbaikan kinerja terutama terhadap target indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai pada tahun 2021.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara menunjukkan nilai **70,61** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“sangat baik”** dengan interpretasi akuntabel, mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi			70,61
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tahun 2022 sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyusun perencanaan kinerja mencakup Renstra 2017 – 2022 yang

kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, dan pada dokumen perencanaan lainnya. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagian besar rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu: Indikator Kinerja Utama sudah tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, hanya saja pada SK Indikator Kinerja Utama belum menjelaskan target capaian kinerja, baru sebatas formulasi nya saja.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara telah melakukan pengukuran kinerja dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berkala. Pada dokumen monitoring dan evaluasi per triwulan terdapat informasi pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran kinerja diantaranya :

- a. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melaksanakan pengukuran capaian kinerja secara berkala, hanya saja belum terdapat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- b. Sudah terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, hanya saja untuk SOP masih sebatas pengumpulan data kinerja, belum dijumpai mekanisme dalam pengukuran data kinerja.

3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyusun dokumen laporan kinerja yang memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Dokumen Laporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja. Namun masih terdapat hal hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Dokumen Laporan Kinerja diantaranya :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun n) dan tahun

tahun sebelumnya (tahun n-1 dan tahun n-2) untuk dilakukan perbandingan kinerja. Untuk dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara hanya memberikan informasi mengenai target dan evaluasi (tahun n) dan tahun sebelumnya (tahun n-1).

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal yaitu :

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya :
 - 1) Format lembar monitoring belum sesuai contoh form E.81 (hal. 628) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
 - 2) Laporan monev triwulan belum menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh capaian indikator kinerja.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah ditetapkan, hanya saja belum terdapat dokumentasi penetapan atas LKjIP tersebut yang dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Evaluasi Atas Capaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyajikan informasi penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai 3 (tiga) sasaran. Pada sasaran yang pertama "Meningkatnya kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan" mencapai nilai sebesar 109,44% dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan 100%. Pada sasaran yang kedua "Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan" mencapai nilai 152,94% melebihi dari target yang telah ditetapkan 100%. Pada sasaran yang ketiga "Meningkatnya Pemanfaatan Database

Kependudukan” mencapai nilai 76,00% dengan pencapaian dibawah dari target yang telah ditetapkan 100%.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil evaluasi diatas, sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya, kami merekomendasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencantumkan target yang akan dicapai pada SK Indikator Kinerja Utama.
- 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja dan menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme terhadap pengukuran data kinerja
- 3) Dalam Penyusunan LKjIP tahun mendatang agar lebih memperhatikan beberapa hal :
 - a) memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun n) dan tahun tahun sebelumnya (tahun n-1 dan tahun n-2) untuk dilakukan perbandingan kinerja.
 - b) Melakukan Dokumentasi penetapan atas LKjIP berupa undangan, daftar hadir peserta rapat, notulen, serta foto kegiatan.
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar kedepan memperbaiki dokumen monev capaian triwulan dengan melampirkan format lembar monitoring sesuai dengan contoh Form E.81 (Halaman 628) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

III. PENUTUP

a. Simpulan

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara memperoleh nilai **70,61** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Interpretasi dari nilai tersebut dapat terlihat dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

b. Dorongan terhadap implementasi AKIP yang lebih baik

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah agar segera ditindaklanjuti, baik terhadap peningkatan implementasi AKIP, pemanfaatan untuk perbaikan dan

peningkatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

- 2) Memenuhi data dukung (*evidence*) secara memadai.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, dengan harapan ke depan akan menjadi lebih baik.

INSPEKTUR
KABUPATEN JEPARA

Drs. AKHMAD JUNAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 199101 1 003

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Jepara (sebagai laporan).
2. A r s i p.